

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Kegiatan Investasi Menggunakan *Platform Online* Pada Bidang Pertanian dan Peternakan Di Indonesia.

Pengaturan kegiatan investasi pada bidang pertanian dan peternakan yang menggunakan media platform online ini hanya terdapat di dalam, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/PP.210/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dan juga peraturan pendamping yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sehingga terjadinya suatu kekosongan hukum yang terdapat pada suatu permodalan dari sektor pertanian dan peternakan. Apabila terjadinya kekosongan hukum seperti ini, dapat terjadi berbagai perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan pihak yang terlibat di kegiatan bisnis investasi ini. Pemerintah saat ini yang mengatur dari segi regulasinya, hanya mengatur dari sistem perizinannya saja tidak secara khusus mengatur bagaimana investasi secara online pada bidang pertanian dan peternakan ini secara khusus karena dengan maraknya pertumbuhan perusahaan rintisan startup di era digital seperti ini memungkinkan adanya ketidak patuhan atas peraturan yang ada pada saat ini apabila adanya kekosongan hukum yang terjadi. Karena dengan perkembangan dunia bisnis pertanian dan peternakan di era

digital seperti ini memungkinkan para peran perusahaan startup yang menggunakan media online bergerak dengan bebas kepada masyarakat untuk menanamkan dana yang ada di masyarakat. Ditambah lagi dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh sistem online saat ini yang memungkinkan adanya segala tindakan yang dapat melanggar hukum yang terjadi di kemudian hari dalam hal pelanggaran baik itu kepada para petani, peternak dan penyimpan dananya yakni masyarakat banyak.

2. Perlindungan Hukum Apabila Terjadi Resiko Dari Investasi Pertanian dan Peternakan Yang Menggunakan Platform Online.

Perlindungan hukum dalam hal terjadinya suatu resiko yang ditimbulkan dari sebuah kegiatan bisnis, memang pasti terjadi pada semua bisnis tidak terkecuali bidang pertanian dan peternakan yang membutuhkan dukungan dari alam baik itu dari segi alam itu sendiri kemudian dari cuacanya dan dorongan masyarakat agar tertarik pada bidang pertanian dan peternakan yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat umumnya. Dalam hal terjadinya resiko yang ditimbulkan, peran perusahaan startup ini yang sesuai dengan sistem bisnis startup adalah peer to peer lending, apabila para petani dan peternak tidak dapat memberikan keuntungan baik kepada perusahaan ataupun kepada investor disini perusahaan menggunakan prinsip saling tolong menolong artinya kerugian yang ditimbulkan tersebut. Selain ada keuntungan yang diperoleh untuk berbagai pihak adanaya risiko yang harus di bagi bersama- sama

kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam bisnis pertanian dan peternakan yang menggunakan platform online ini.

B. Saran

1. Akademi

Penulis berharap agar peran para akademisi melakukan penelitian lebih mendalam dan lebih lanjut mengenai kegiatan bisnis investasi pada era digital di bidang pertanian dan peternakan. Penulis juga berharap agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan bisnis era digital pada bidang pertanian dan peternakan antara *platform*, petani dan juga masyarakat yang telah menanamkan dananya pada bisnis ini.

2. Pemerintah

Pemerintah sejatinya dapat membuat suatu regulasi yang detail menyangkut bisnis pada era digital ini tidak saja dari segi perizinannya saja tetapi lebih khusus mengatur kefokusannya secara detail mengenai bisnis investasi seperti investasi selain pada bidang pertanian dan peternakan agar bidang pertanian dan peternakan dapat memiliki sebuah payung hukum yang jelas kepada masyarakat. Karena pada zaman sekarang ini bidang pertanian dan peternakan sudah menjadi prioritas kedepannya bagi seluruh masyarakat di Indonesia dengan luas wilayah yang menguntungkan bagi bisnis investasi ini.

3. Masyarakat

Masyarakat sebagai penyedia dana bagi bisnis ini, kiranya dapat lebih tidak memikirkan keuntungan yang akan diperoleh saja tetap selain

keuntungan adanya sebuah risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan bisnis pada bidang pertanian dan peternakan kepada perusahaan rintisan yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Dengan demikian, masyarakat yang tertarik pada bidang bisnis ini dapat lebih bijak dalam berbisnis investasi.

